

Sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Penarungan, Kabupaten Badung

Dela Andiniyanti*, Putu Suparna

Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No. 39, Denpasar, Bali, 80229, Indonesia

*Penulis korespondensi, email: andinidela02@gmail.com

doi: 10.17977/um050v8i22025p192-196

Riwayat artikel

Diajukan: 27 Agustus 2025

Direvisi: 18 September 2025

Diterima: 19 September 2025

Diterbitkan: 9 Oktober 2025

Kata kunci

Kesadaran Masyarakat

Rabies

Raperda

Sosialisasi

Vaksinasi Hewan

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan Rabies di Desa Penarungan, Kabupaten Badung. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rabies serta pentingnya vaksinasi hewan peliharaan. Metode pelaksanaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan evaluasi menggunakan kuis kepada masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat, baik terkait penularan rabies, pentingnya vaksinasi, maupun dukungan terhadap kebijakan penertiban hewan penular rabies. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi Raperda tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman hukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dalam upaya pencegahan rabies di Kabupaten Badung.

1. Pendahuluan

Rabies masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, dengan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) yang tercatat sangat tinggi di Bali, terutama di wilayah Denpasar dan Badung (Clarissa & Gunawan, 2023). Tidak efektifnya program pemerintah seperti vaksinasi hewan dan promosi kesehatan berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies (Wijaya, Giri, & Hendrayana, 2023). Upaya pencegahan rabies membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga legislatif daerah, agar kesadaran kolektif dapat ditingkatkan. Dalam konteks ini, hadirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan rabies sangat strategis sebagai payung hukum sekaligus landasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Sekretariat DPRD Kabupaten Badung merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Tugas pokok dan fungsi sekretariat ini meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, pengelolaan administrasi keuangan DPRD, pelaksanaan rapat-rapat DPRD, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung seluruh aktivitas kedewanan. Selain itu, Sekretariat DPRD juga bertanggung jawab dalam pengorganisasian tenaga ahli atau staf pendukung yang diperlukan oleh DPRD guna menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kebijakan sosialisasi perda atau yang dikenal dengan “sosper” DPRD yang memberi ruang memperkuat peranan hak legislasi DPRD masih menjadi perdebatan dalam wewenang pelaksanaan. Salah satu kegiatan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, memuat terhadap kegiatan Penyebarluasan/Sosialisasi Propemperda Raperda. Untuk Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan/sosialisasi Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies di Desa Penarungan menjadi instrumen penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat serta efektivitas kebijakan daerah dalam menekan penyebaran rabies sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan masyarakat (Sandi & Satriawan, 2024).

Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dipilih sebagai lokasi kegiatan sosialisasi karena karakteristik masyarakat masih kental dengan pola pemeliharaan hewan secara tradisional. Pemeliharaan hewan secara tradisional yang dimaksud pada kebiasaan masyarakat yang membiarkan anjing dan kucing berkeliaran bebas di lingkungan sekitar tanpa kandang, tanpa pengawasan, serta jarang dilakukan vaksinasi maupun perawatan medis. Banyak warga memelihara anjing dan kucing sebagai penjaga rumah maupun hewan peliharaan, namun minim kesadaran akan potensi penularan penyakit. Kondisi ini membuat Desa Penarungan rentan terhadap rabies sehingga tepat dijadikan lokasi pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi Raperda Pencegahan dengan melibatkan tokoh adat, pemilik hewan, dan warga desa untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya rabies pentingnya vaksinasi hewan. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya rabies, kewajiban vaksinasi hewan, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan daerah untuk menekan penyebaran rabies.

2. Metode

Kegiatan pendampingan sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025 di Desa Penarungan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pihak DPRD Kabupaten Badung dan perangkat desa mengenai kebutuhan akan peningkatan pemahaman masyarakat terkait rabies yang masih menjadi salah satu masalah Kesehatan serius di Bali. Tim pelaksana kemudian memutuskan untuk melakukan kegiatan pendampingan sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies dengan pertimbangan bahwa regulasi ini penting untuk memberikan landasan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran rabies.

Kegiatan pendampingan sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies di Desa Penarungan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim menyusun materi sosialisasi bersama DPRD dan perangkat desa, serta menyiapkan media pendukung seperti *speaker*. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pertemuan tatap muka, diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat dan perwakilan DPRD untuk memperkenalkan isi Raperda dan pentingnya pencegahan rabies. Selanjutnya, tahap evaluasi difokuskan pada peninjauan efektivitas kegiatan melalui diskusi dan refleksi tim, yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut dan *monitoring*.

3. Hasil dan Pembahasan

DPRD Kabupaten Badung melalui Panitia Khusus (Pansus) Inisiatif DPRD sedang aktif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies, termasuk anjing dan kucing. Ini menunjukkan bahwa DPRD berperan strategis dalam merancang regulasi yang akan menjadi dasar hukum sosialisasi dan penanganan rabies di seluruh wilayah kabupaten Badung. Berdasarkan data kasus rabies di Kabupaten Badung, jumlah gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun berikut datanya:

Tabel 1. Data Kasus Rabies Kabupaten Badung

Tahun	Jumlah Kasus Gigitan HPR (Hewan Penular Rabies)	Kasus Positif Rabies Pada Hewan	Kasus Rabies Pada Manusia
2022	2.350	1.120	3
2023	2.480	1.210	4
2024	2.670	1.300	2
2025 (s.d Juli)	1.980	900	1

Berdasarkan data kasus rabies di Kabupaten Badung dari tahun 2022 hingga 2025, dapat disimpulkan bahwa rabies masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius. Jumlah gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, sejalan dengan tingginya kasus rabies positif pada hewan yang rata-rata mencapai lebih dari seribu kasus per tahun. Walaupun kasus rabies pada manusia relatif rendah, yakni hanya 2–4 kasus per tahun, kondisi ini tetap berbahaya mengingat rabies bersifat mematikan apabila tidak segera ditangani. Menariknya, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kasus gigitan, hewan positif rabies, maupun rabies pada manusia. Penurunan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari intervensi pemerintah daerah melalui vaksinasi hewan, penertiban hewan liar, serta sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies yang melibatkan DPRD dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi dan penguatan regulasi daerah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan penyebaran rabies di Kabupaten Badung.

Fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Badung dalam pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk optimalisasi fungsi dan kewenangan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam pembentukan Perda, yang di dalam implementasinya selama ini sering kali dipahami bahwa fungsi dan wewenang pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda menjadi domain wewenang eksekutif. Fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan penyebarluasan Perda atau Raperda adalah sesuatu yang dapat

dilaksanakan secara optimal sebagai perwujudan pembentukan Perda yang baik dan representative yang mengakomodir kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang informasi dan menerima masukan dari masyarakat (Sandi & Satriawan, 2024).

Pelaksanaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penertiban Hewan Penular Rabies oleh DPRD Kabupaten Badung di Desa Penarungan berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam menyebarkan informasi penting terkait penanggulangan rabies dan menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman penyakit menular tersebut (Pandarangga et al., 2024).



Gambar 1. Kegiatan Sosper

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Desa Penarungan menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari partisipasi aktif warga dalam sesi tanya jawab serta kehadiran para tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemilik hewan peliharaan. Warga menyambut baik inisiatif DPRD yang dianggap sebagai langkah preventif yang tepat dalam menanggulangi penyebaran rabies, khususnya di lingkungan desa yang memiliki populasi hewan peliharaan cukup tinggi. Pada kesempatan ini, DPRD bersama tim teknis menyampaikan poin-poin penting dari Ranperda, antara lain kewajiban vaksinasi hewan, penertiban anjing liar, serta peran masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Materi sosialisasi ini dipaparkan langsung oleh I Made Yudana selaku narasumber utama dan Dela Andini sebagai narasumber kedua, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif kepada peserta kegiatan (Deta et al., 2023).

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Penarungan semakin memahami pentingnya pencegahan rabies dan mendukung secara aktif upaya pemerintah daerah dalam pengendalian penyakit menular. Sosialisasi ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara legislatif dan masyarakat dalam menciptakan desa yang sehat, aman, dan bebas rabies. Dengan semangat kolaboratif ini, Ranperda yang tengah dibahas diharapkan dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Dalam upaya menanggulangi penyebaran penyakit rabies di wilayah Kabupaten Badung, diperlukan langkah strategis dan terpadu dari pemerintah daerah guna memberikan perlindungan dan melakukan penertiban terhadap hewan penular rabies (HPR). Keberadaan hewan penular rabies, seperti anjing dan kucing, yang tidak dikendalikan dengan baik dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat (Mau et al., 2024).

Berdasarkan hasil dari sosialisasi yang telah dilaksanakan di Desa Penarungan, dilakukan evaluasi melalui pemberian kuis sederhana kepada Masyarakat yang berjumlah 60 masyarakat. Peserta yang mengikuti kuis dalam kegiatan sosialisasi ini terdiri dari tokoh adat, pemilik hewan, serta warga desa. Dari hasil pengamatan, mayoritas peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut merupakan masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, sehingga materi yang disampaikan menjadi relevan dan bermanfaat secara langsung bagi mereka. Kuis ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies. Adapun hasil dari evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Sosper

No	Indikator Pengetahuan & Sikap	Sebelum Sosper	Sesudah Sosper	Kenaikan (%)
1.	Mengetahui rabies berbahaya	38 orang	58 orang	34%
2.	Tahu rabies menular lewat gigitan anjing/kucing	35 orang	57 orang	37%
3.	Mengetahui pentingnya vaksinasi hewan	30 orang	55 orang	42%
4.	Mengetahui adanya Raperda Pencegahan Rabies	15 orang	52 orang	62%
5.	Bersedia membawa hewan untuk vaksinasi	25 orang	50 orang	41%

Dari hasil sosialisasi yang dievaluasi melalui pemberian kuis kepada masyarakat, bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat secara signifikan. Sebelum sosialisasi, pemahaman masyarakat tentang bahaya rabies, cara penularannya, serta pentingnya vaksinasi hewan masih tergolong rendah, bahkan pengetahuan mengenai adanya Raperda Pencegahan Rabies sangat minim. Setelah dilakukan sosialisasi, hampir semua indikator pengetahuan dan kesadaran masyarakat meningkat tajam, terutama dalam hal kesediaan membawa hewan peliharaan untuk divaksinasi dan pemahaman terhadap regulasi yang sedang disusun. Peningkatan ini diperoleh melalui pemberian kuis sederhana kepada peserta sebelum dan sesudah sosialisasi, sehingga dapat diukur perubahan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat secara lebih objektif. Temuan ini membuktikan bahwa sosialisasi Raperda tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih peduli terhadap kesehatan dan pencegahan rabies.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pemeliharaan hewan di Kabupaten Badung masih banyak dilakukan secara tradisional, di mana hewan-hewan dibiarkan berkeliaran bebas di lingkungan permukiman, fasilitas pemerintahan, serta area publik lainnya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan risiko penularan penyakit, tetapi juga berdampak negatif terhadap kebersihan lingkungan, ketertiban umum, keamanan wisatawan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang dapat memberikan arah, dasar hukum, dan kepastian pelaksanaan dalam melindungi masyarakat dari ancaman rabies. Untuk itu, penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan strategis, sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan rabies secara menyeluruh di Kabupaten Badung.

DPRD Kabupaten Badung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penertiban Hewan Penular Rabies di Desa Penarungan, DPRD telah melakukan sejumlah upaya strategis, baik dari sisi pelibatan masyarakat maupun metode penyampaian informasi. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penyebaran informasi dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima secara kultural oleh warga. DPRD juga melibatkan unsur teknis seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta tenaga kesehatan hewan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai bahaya rabies, pentingnya vaksinasi hewan peliharaan, serta ketentuan hukum dalam Perda tersebut (Mardiana, Maulana, & Stiawati 2025).



Gambar 2. Penjelasan Kepada Masyarakat Mengenai Sosialisasi Raperda

4. Simpulan

Sosialisasi Raperda Pencegahan Rabies di Desa Penarungan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya rabies, pentingnya vaksinasi hewan peliharaan, serta peran masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan daerah. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari tingginya antusiasme warga dalam mengikuti sosialisasi serta partisipasi aktif dalam diskusi. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya langkah preventif dalam menanggulangi rabies dan mendukung penyusunan Raperda sebagai dasar hukum yang kuat untuk pengendalian rabies di Kabupaten Badung. Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan sinergi yang baik antara DPRD, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas rabies.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis memiliki kontribusi yang sama terhadap artikel. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pendanaan

Tidak ada dukungan pendanaan yang diterima.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Badung yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada perangkat Desa Penarungan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat desa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Daftar Rujukan

- Clarissa, A. G. N., & Gunawan, S. (2023). Gambaran tingkat pengetahuan masyarakat Denpasar Bali mengenai pencegahan dan tatalaksana rabies. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3625–3631.
- Deta, H. U., Tangkonda, E., Gelolodo, M. A. E. G., & Loe, F. R. (2023). Sosialisasi rabies sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Kualin dan Desa Oni, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 8(2), 11–16. doi:10.35726/jpmp.v8i2.7192
- Mardiana, A., Maulana, D., & Stiawati, T. (2025). Implementasi pendekatan One Health melalui *collaborative governance* dalam pengendalian penyakit zoonosis rabies di Provinsi Banten. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 9, 122–136.
- Mau, V. A. B., Tahun, R. K., Boboy, J. L., Bahan, R. L., & Purimahua, S. L. (2024). Gambaran rabies dan upaya pengendalian di Kabupaten TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 7740–7747. doi:10.31004/prepotif.v8i3.37826
- Pandarangga, P., Utami, T., Diana, N., Katerina, F., & Yobelanno, Y. (2024). Sosialisasi tanggap rabies melalui pendekatan masyarakat di Desa Kalin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Media Tropika*, 4(2), 12–17.
- Sandi, J. R. A., & Satriawan, B. H. (2024). Telaah pelaksanaan sosialisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 27–34. doi:10.36982/jpg.v9i1.3652
- Wijaya, M. I., Giri, M. K. W., & Hendrayana, M. A. (2023). Tantangan pencegahan rabies melalui vaksinasi hewan penular rabies (HPR) di daerah pariwisata Sanur, Bali. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 103–116. doi:10.33221/jikm.v12i02.2035